



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Farid Bin Syaifullah
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/10 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Masjid Bagandan Rt.02, Rw.04 Kelurahan Jungcangcang Kec.Pamekasan Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa Mohammad Farid Bin Syaifullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **MOHAMMAD FARID Bin SYAIFULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **MOHAMMAD FARID Bin SYAIFULLAH** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD FARID Bin SYAIFULLAH**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020, bertempat di pinggir jalan raya Hasim Asari Kelurahan Rongtengah Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika saksi SELAMAT URIP dari tempat cuci mobil di Jalan Agus Salim di Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dan saksi SELAMAT URIP mengendarai sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah utara ke selatan dan pada waktu yang bersamaan ada mobil Daihatsu LUXIO warna putih yang dikendarai oleh terdakwa dari arah selatan kearah utara mau menyerempet saksi sehingga saksi SELAMAT URIP mengambil batu kerikil dan mengejar mobil tersebut sambil melempari mobil tersebut namun tidak kena, setelah itu saksi SELAMAT URIP kabur namun dikejanya kemudian saksi SELAMAT URIP berhenti dipinggir jalan Hasim Asari lalu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa turun dan langsung mendorong saksi SELAMAT URIP sehingga saksi SELAMAT URIP terjatuh dan ketika saksi SELAMAT URIP jatuh lalu saksi SELAMAT URIP dipukul berkali-kali sehingga saksi SELAMAT URIP pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa yang demikian maka saksi korban SELAMAT URIP luka lecet pada samping kepala, luka lecet pada belakang kepala, luka memar dekat pelipis kanan, tiga buah luka lecet pada leher kiri dan luka lecet pada leher bagian kanan. Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan terdapat bengkak dan keunguan bentuk memanjang pada paha kiri satu pertiga bawah bagian luar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter, sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 11 /REKMED/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 oleh dr. ZAINUR ROFIK, dokter pada RSUD Kabupaten Sampang;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SELAMAT URIP

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Hasim Asari Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SELAMAT URIP;
- Bahwa awalnya saksi SELAMAT URIP dari tempat cuci mobil di jalan Agus Salim di Kelurahan Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang sedangkan saksi SELAMAT URIP mengendarai sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah utara ke selatan dan pada waktu yang bersamaan ada mobil Daihatsi LUXIO warna putih yang dikendarai oleh terdakwa dari arah selatan kearah utara mau menyerempet saksi sehingga saksi SELAMAT URIP mengambil batu kerikil dan mengejar mobil tersebut sambil melempari mobil tersebut namun tidak kena, setelah itu saksi SELAMAT URIP kabur namun dikejar lalu saksi SELAMAT URIP berhenti dipinggir jalan Hasim Asari lalu terdakwa turun dan langsung mendorong saksi SELAMAT URIP sehingga saksi SELAMAT URIP terjatuh dan ketika saksi SELAMAT URIP jatuh lalu saksi SELAMAT URIP dipukul berkali-kali sehingga saksi SELAMAT URIP pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa yang demikian maka saksi korban mengalami luka memar dan lecet;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah berdamai karena terdakwa masih ada hubungan famili dengan saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2020 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan tersebut;

2. Saksi MOHAMMAD AFFRIZAL

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Hasim Asari Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SELAMAT URIP;
- Bahwa awalnya ketika saksi berada di rumahnya mendengar kabar bahwa saksi SELAMAT URIP (orang tua saksi) dipukul oleh terdakwa dan setelah saksi mendatangi tempat kejadian saksi melihat saksi korban mengalami luka lecet pada samping kepala, luka pecet pada belakang kepala, luka memar dekat pelipis kanan, tiga buah luka lecet pada leher kiri dan luka lecet pada leher bagian kanan ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah berdamai karena terdakwa masih ada hubungan famili dengan saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2020 (terlampir dalam berkas perkara);

Terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Hasim Asari Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SELAMAT URIP;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa melintas dari Jalan Raya depan Pelabuhan Tanglok Sampang dengan mengendarai Mobil Daihatsu Luxio tiba-tiba muncul saksi korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah menyalip terdakwa dari arah kanan dengan berkata “anjing, anjing kamu” akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya lalu sewaktu melewati Polsek Kota Sampang terdakwa melihat saksi korban mengambil batu lalu dilemparkan ke mobil terdakwa namun tidak kena dan setelah sampai pinggir jalan raya Hasim Asari Kel. Rongtengah Kec. Sampang tiba-tiba terdakwa dihadang lalu terdakwa turun lalu saksi korban langsung memukul terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh lalu terdakwa menendang saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu terdakwa melanjutkan perjalanannya dan melaporkan ke Polsek Torjun ;

- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah berdamai karena terdakwa masih ada hubungan famili dengan saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2020 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- **Berkas Perkara** Nomor Polisi : BP / 8 / III / RES.1.6 / 2020 / Polsek tanggal 10 Maret 2020 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- **Visum Et Repertum** Nomor : 11 / REKMED / II / 2020 tanggal 29 Februari 2020 oleh dr. ZAINUR ROFIK, dokter pada RSUD Kabupaten Sampang, Berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada samping kepala, luka pecet pada belakang kepala, luka memar dekat pelipis kanan, tiga buah luka lecet pada leher kiri dan luka lecet pada leher bagian kanan (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Hasim Asari Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kabupaten Sampang, terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi SELAMAT URIP;
- Bahwa benar awalnya saksi SELAMAT URIP dari tempat cuci mobil di jalan Agus Salim di Kelurahan Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang sedangkan saksi SELAMAT URIP mengendarai sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah utara ke selatan dan pada waktu yang bersamaan ada mobil Daihatsi LUXIO warna putih yang dikendarai oleh terdakwa dari arah selatan kearah utara mau menyerempet saksi sehingga saksi SELAMAT URIP mengambil batu kerikil dan mengejar mobil tersebut sambil melempari mobil tersebut namun tidak kena, setelah itu saksi SELAMAT URIP kabur namun dikejar lalu saksi SELAMAT URIP berhenti dipinggir jalan Hasim Asari lalu terdakwa turun dan langsung mendorong saksi SELAMAT URIP sehingga saksi SELAMAT URIP terjatuh dan ketika saksi SELAMAT URIP jatuh lalu saksi SELAMAT URIP dipukul berkali-kali sehingga saksi SELAMAT URIP pingsan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan ia Terdakwa yang demikian maka saksi korban mengalami luka memar dan lecet;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa sudah berdamai karena terdakwa masih ada hubungan famili dengan saksi korban sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2020 (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur " Barang siapa "

Menimbang, bahwa unsur " Barang Siapa " dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum serta dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan **alat bukti** masing-masing berupa **keterangan para saksi, alat bukti surat** masing-masing berupa **Berkas Perkara** dan **Visum Et Repertum, Keterangan terdakwa, Barang Bukti** yang telah diajukan ke depan persidangan masing-masing sebagaimana tersebut pada point V tersebut diatas, **Petunjuk** yang saling bersesuaian serta melihat identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan yang telah telah dibacakan di depan persidangan dan dibenarkan oleh ia terdakwa, maka unsur **barang siapa** disini adalah ia terdakwa **MOHAMMAD FARID Bin SYAIFULLAH**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka " **unsur barang siapa** " dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mengandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau *willens enn wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dan sesungguhnya pelaku dimaksud telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya. Dengan demikian maka **kesengajaan** dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat bathin seseorang yang kemudian diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaknya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya. Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (wetens) akan perbuatannya dan menghendaki (willens) matinya seseorang dengan tindakannya itu. Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan melukai orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dilukai adalah orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan gewild (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah geweten (diketahui). Dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari **sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis)**;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan **alat bukti** masing-masing berupa **keterangan para saksi** diantaranya saksi **SELAMAT URIP** dan saksi **MOHAMMAD AFFRIZAL, alat bukti surat** masing-masing berupa **Berkas Perkara** Nomor Polisi : BP / 8 / III / RES.1.6 / 2020 / Polsek tanggal 10 Maret 2020 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, **Visum Et Repertum** Nomor : 11 / REKMED / II / 2020 tanggal 29 Februari 2020 oleh dr. ZAINUR ROFIK, dokter pada RSUD Kabupaten Sampang, **Keterangan terdakwa** yakni terdakwa **MOHAMMAD FARID Bin SYAIFULLAH, Barang Bukti** yang telah diajukan ke depan persidangan masing-masing sebagaimana tersebut pada point V tersebut diatas, **Petunjuk** yang saling bersesuaian maka unsur **Dengan Sengaja** “dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum berikut ini :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi SELAMAT URIP dari tempat cuci mobil di jalan Agus Salim di Kelurahan Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang sedangkan saksi SELAMAT URIP mengendarai sepeda motor Honda Scoopy melaju dari arah utara ke selatan dan pada waktu yang bersamaan ada mobil Daihatsi LUXIO warna putih yang dikendarai oleh terdakwa dari arah selatan kearah utara mau menyerempet saksi sehingga saksi SELAMAT URIP mengambil batu kerikil dan mengejar mobil tersebut sambil melempari mobil tersebut namun tidak kena, setelah itu saksi SELAMAT URIP kabur namun dikejar lalu saksi SELAMAT URIP berhenti dipinggir jalan Hasim Asari lalu terdakwa turun dan langsung mendorong saksi SELAMAT URIP sehingga saksi SELAMAT URIP terjatuh dan ketika saksi SELAMAT URIP jatuh lalu saksi SELAMAT URIP dipukul berkali-kali sehingga saksi SELAMAT URIP pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa yang demikian maka saksi korban mengalami luka memar dan lecet;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “ **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan** “ dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepatutnya dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2020 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ia terdakwa **MOHAMMAD FARID Bin SYAIFULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **MOHAMMAD FARID Bin SYAIFULLAH** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, Afrizal, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Juanda Wijaya S.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Afrizal, S.H.,M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H